



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 3005 / SK-PEND/ BPMPPT /2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
SPS TAAM "AT-TAUFIQ" KECAMATAN KAWALU.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Islam AT-TAUFIQ Nomor : 021/TAAM-ATFQ/IV/2017, tanggal 13 April 2017 perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Islam AT-TAUFIQ telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.
b. bahwa SPS TAAM AT-TAUFIQ yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan Islam ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /UJ/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Karsamenak Nomor : 401/68/Kesra tanggal 28 Maret 2013 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor : 421/211/Kesra, tanggal 1 April 2013,
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu Nomor : 800/51/Kec, tanggal 06 Mei 2013 ;
 4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 800/2353/PAUDNI tanggal 8 Juni 2017 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan Islam AT-TAUFIQ untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

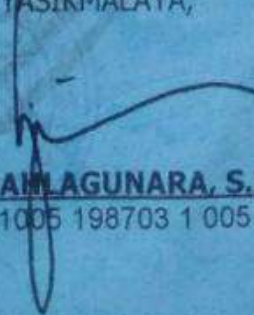
Nama : "AT-TAUFIQ"
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 258 RT.01 RW.09
Kel.Karsamenak Kec.Kawalu Kota Tasikmalaya.
Ketua Penyelenggara : Dayat Sudrajat, S.Pd.
Ketua Pengelola : Rifqi Awali
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : "SPS TAAM AT-TAUFIQ" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 15 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA,


GUN GUN PANLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005